SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum oleh perusahaan pembangunan perumahan, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana maupun masyarakat yang memerlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 52 Seri D.);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola kewenangan bidang Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengelola kewenangan bidang Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pemakaman dan Pertamanan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan.
8. TKP4D adalah Tim Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Bandung atau.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah bagi warga/penghuni komplek perumahan.
10. Rumah Susun/Rumah adalah bangunan bertingkat/ bangunan yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tinggal.
11. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun Badan Hukum.

BAB II

LUAS PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) BAGI PERUMAHAN DAN PERUNTUKANNYA

Paragraf 1
Penentuan dan Letak Lahan-lahan TPU

Pasal 2

(1) Penyediaan tanah TPU yang wajib diadakan oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah seluas 2 % (dua prosen) dari luas tanah yang sudah dikuasai/ dibebaskan.

(2) Penyediaan tanah TPU harus ditambah apabila bangunan perumahan berupa bangunan bertingkat/rumah susun yaitu seluas 2 % dari luas lantai tambahannya sesuai pengajuan dalam Site Plan.

(3) Letak calon lahan TPU yang akan diserahkan harus berada minimal satu desa/kelurahan dengan lokasi perumahan atau jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan calon lahan TPU berada dalam satu kecamatan, selanjutnya apabila masih tidak memungkinkan juga, maka dapat disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang.

(4) Penentuan /penetapan letak calon lahan TPU sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan BPD setempat dan atau Kepala Desa dan BPD dimana lahan TPU itu berada.

Paragraf 2
Peruntukan

Pasal 3

Tanah yang disediakan oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan peruntukannya diatur sebagai berikut :

a. Seluas 75 % (tujuh puluh lima prosen) bagi warga Perumahan ;
b. Seluas 25 % (dua puluh lima prosen) bagi warga masyarakat setempat pada lahan TPU Perusahaan berada.

BAB III

SYARAT LOKASI CALON TPU

Pasal 4

Syarat lokasi/ keadaan tanah untuk keperluan TPU sebagai berikut :

a. Tanah calon TPU tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, atau minimal berjarak 500 meter dari daerah pemukiman ;

b. Menghindari penggunaan tanah yang subur atau lahan yang produktif ;

c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;

e. Lokasi lahan terbebas dari bencana banjir;

f. Penetapan lokasi lahan TPU tidak mengakibatkan berubahnya harga ekonomis tanah;

g. Kemiringan muka tanah tidak lebih dari 2 %;

BAB IV

TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PENYERAHAN TANAH
Paragraf 1
Tata Cara Penyediaan Tanah TPU

Pasal 5

(1) Bagi Perusahaan yang membangun perumahan diatas luas areal ± 15 Ha, maka penyediaan tanah untuk keperluan TPU dapat disediakan sendiri dan harus koordinasi dengan UPTD Pemakaman dan Pertamanan Cq Tim Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (TKP4D).

(2) Bagi Perusahaan yang membangun Permukiman sampai dengan luas areal ± 15 Ha, maka penyediaan tanah untuk keperluan TPU dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan perumahan lain yang berdekatan.

(3) Bagi perumahan yang mengalami kesulitan dalam penyediaan tanah untuk TPU, maka dapat meminta bantuan Dinas melalui UPTD Pemakaman dan Pertamanan Cq TKP4D, dengan seluruh biaya menjadi beban pihak Perusahaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengadaan Calon Lahan Untuk TPU

Pasal 6
Peninjauan Awal

(1) Perusahaan pembangunan perumahan mengajukan surat permohonan peninjauan awal terhadap calon lahan TPU kepada TKP4D Cq UPTD Pemakaman dan Pertamanan.

(2) Atas dasar surat permohonan tersebut, UPTD Pemakaman dan Pertamanan selaku koordinator pelaksana pemakaman TKP4D melaksanakan peninjauan lapangan untuk meneliti calon lahan TPU secara teknis.

(3) Apabila calon lahan dimaksud ayat (2) secara teknis dapat diterima, selanjutnya direkomendasikan kepada TKP4D untuk ditinjau guna meneliti kelayakan.

Pasal 7
Penelitian Calon Lahan TPU oleh TKP4D

(1) Sesuai dengan Berita Acara Lapangan dari UPTD selaku koordinator pemakaman TKP4D, selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan calon lahan TPU oleh TKP4D guna penelitian kelayakan calon lahan TPU;

(2) Apabila calon lahan TPU dinyatakan layak untuk diterima oleh TKP4D, maka perusahaan pembangunan perumahan/pemohon dapat memproses lebih lanjut dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. surat keterangan atau pernyataan kesanggupan untuk menyediakan calon lahan TPU sebesar 2% dari luas lahan yang dibebaskan;
b. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar calon lahan TPU yang dinyatakan diatas kertas bersegel yang cukup dan diketahui oleh RT, RW, Desa/Kelurahan setempat,khusus untuk desa diketahui oleh Badan Perwakilan Desa;
c. Akta jual beli lahan TPU;
d. Foto copy KTP pemohon;
e. Poto copy Izin Pemanfaatan Tanah / Izin Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (FRPL);
f. Foto copy akta pendirian perusahaan;
g. Gambar situasi lokasi calon lahan TPU;

(3) Hasil proses kegiatan dituangkan dalam bentuk rekomendasi persetujuan penyediaan lahan TPU.

Paragraf 3
Tata Cara Penyerahan Lahan TPU

Pasal 8
Penyerahan

Berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Penyediaan Kahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 7, selanjutnya dilaksanakan proses penyerahan lahan TPU dari perusahaan pembangunan perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Pasal 9

Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat proses penyerahan lahan TPU menjadi tanggungjawab perusahaan pembangunan perumahan bersangkutan;

Pasal 10

Penyerahan tanah untuk TPU harus didahulukan dari fasilitassosial dan prasarana lingkungan/fasilitas umum lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan pembangunan perumahan sebelum site plan di tanda tangani/disyahkan;

Pasal 11

Lahan TPU yang diserahkan pada saatnya akan digunakan harus sudah siap pakai, yaitu dilengkapi dengan :

a. Jalan masuk yang memadai;
b. Lahan terbebaskan dari pepohonan tanaman keras;
c. Kemiringan lahan 2 %
d. Tersedia alat angkutan yang sesuai dengan kebutuhab seperti yang disyaratkan oleh TKP4D;
e. Dibuat bAtas-batas yang jelas/patok batas;
f. Dibuat tanda-tanda masuk dan atau papan lahan TPU;

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Setelah lahan TPU diserahterimakan dari perusahaan pembangunan perumahan kepada Pemerintah Daerah, maka dilakukan pencatatan dan penghimpunan kelengkapan berkas serah terima oleh Badan Administrasi dan Keuangan Daerah;

(2) Selanjutnya lahan tersebut hak pengelolaannya diserahkan kepada UPTD;

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Barang siapa melanggarketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh atasan langsung maupun petugas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan dari masyarakat yang berupa laporan atau pengaduan mengenai kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagi perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban lahan TPU sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001, segera menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Dinas.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003